

PENYULUHAN EKSEKUSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PENERAPAN EKSEKUSI UANG PAKSA

Dezonda R Pattipawae¹, Hendry J Piris², Natanel Lainsamputty³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura

email: dezondapkm@gmail.com

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul “Penyuluhan Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Dan Penerapan Eksekusi Uang Paksa” bertujuan untuk : (1). Mengimplementasikan hasil penelitian terdahulu dengan permasalahan mengenai Pembayaran Uang Paksa dan Sanksi Administrasi Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak Patuh terhadap Putusan Tata Usaha Negara, (2). Sebagai bentuk edukasi dan peningkatan pemahaman hukum khususnya di bidang Hukum Acara Tata Usaha Negara dan Praktek Peradilan bagi masyarakat di Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah yang minim akan pendidikan hukum Hukum Acara Tata Usaha Negara dan Praktek Peradilan ini menggunakan metode pelaksanaan berupa kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara panel oleh pemateri yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab antara masyarakat dengan pemateri.

Kata Kunci: Penerapan Putusan, Uang Paksa, Sanksi Administrasi

Abstract

Community Service Activities with the title "Counseling on the Execution of State Administrative Courts and the Implementation of Forced Money Execution" aims to: (1). Implementing the results of previous research with problems regarding the Payment of Forced Money and Administrative Sanctions Against State Administrative Officials who Disobey State Administrative Decisions, (2). As a form of education and increased understanding of law, especially in the field of State Administrative Procedure Law and Judicial Practice for the people in Negeri Suli, Salahutu District, Central Maluku Regency who have minimal legal education on State Administrative Procedure Law and Judicial Practice, this method uses an implementation method in the form of outreach activities law which is carried out in a panel by presenters which is then followed by question and answer activities between the community and presenters.

Keywords: Implementation of Decisions, Forced Money, Administrative Sanctions

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), Pasal 20 ayat (2) menyebutkan bahwa “ Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat” sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) Pasal 45 ayat (1) menyebutkan bahwa Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, Oleh karena itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam sebuah perguruan tinggi. Indikator kinerja perguruan tinggi sering dilihat dari seberapa besar hasil penelitian yang dilakukan mampu mempengaruhi perubahan sosial masyarakat.

Perguruan tinggi yang mampu melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan

menghasilkan luaran (output) dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berkualitas akan dipandang menjadi sebuah universitas yang besar dan terpadang. Untuk itulah, banyak universitas di banyak negara berlomba-lomba menjadi universitas yang dapat menjadi rujukan universitas lain atau menjadi world class university. Bertolak dari latar belakang tersebut, maka dosen sebagai bagian penting dari civitas akademika perguruan tinggi diharapkan selalu menjunjung tinggi Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen, tentu saja berdampak terhadap peningkatan kualitas perguruan tinggi, serta hasil atau luaran Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat.

Mengacu kepada pentingnya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut di atas dan dalam rangka memberikan edukasi dan pemahaman hukum bagi masyarakat itulah, kami Tim Penelitian sekaligus tim Pengabdian Kepada Masyarakat mengadakan kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat di Negeri Suli Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku dalam rangka menguatkan pemahaman masyarakat berkaitan dengan Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara dan Penerapan Eksekusi Uang Paksa

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individu, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Oleh karena itu, orang atau badan hukum perdata (masyarakat) yang merasa dirugikan akibat tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan atau tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, menjadikan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam bentuk pengujian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara melalui gugatan yang diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara guna mencari keadilan dan kepastian hukum akibat tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut. Gugatan yang diajukan oleh orang atau badan hukum perdata tersebut memuat alasan-alasan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380), (selanjutnya disingkat UU No. 9/2004) yang menyebutkan bahwa “alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah” :

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

UU No. 9/2004, Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.1

Uang paksa (dwangsom) dijatuhkan oleh hakim dengan maksud agar putusan dalam pokok perkara dilaksanakan oleh tergugat (pihak yang kalah). Uang paksa (dwangsom) merupakan upaya agar tergugat bersedia melaksanakan isi putusan, sebab putusan tersebut tidak biasa terlaksana tanpa bantuan dari pihak lain. Uang paksa (dwangsom) tidak diatur di dalam HIR maupun RBg, ketentuan yang mengatur adalah dalam Rv. Pasal 606a dan Pasal 606n, meskipun tidak diatur dalam hukum acara perdata tetapi dalam praktek pengadilan uang paksa (dwangsom) sering diterapkan mengikuti kebutuhan dan perkembangan hukum dalam praktek.2

Ketentuan pelaksanaan eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara tersurat nampaknya sudah sangat menjanjikan akan mampu memberikan kepastian hukum para pencari keadilan. Tetapi dalam prakteknya penerapan Pasal 116 tersebut, khususnya ayat (4) dan ayat (6) oleh PTUN masih sangat jauh dari harapan.

Pasal 116 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang

bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif”, aturan pelaksanaannya belum ada sampai saat ini baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, padahal ayat (7) Pasal 116 Undang-Undang ini telah mengamanahkan bahwa “Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan”. Kenyataan ini menggambarkan bahwa Pemerintah setengah hati dalam menegakkan hukum di bidang Tata Usaha Negara.³

Sistem eksekusi secara sukarela yang didasarkan pada kesadaran Pejabat Tata Usaha Negara menurut Supandi dalam disertasinya sangat berperan dalam menghambat pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Mengenai hal itu disimpulkan bahwa tidak terlaksananya putusan Pengadilan disebabkan beberapa faktor, antara lain :⁴

- a. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum pejabat;
- b. Adanya kepentingan pejabat;
- c. Adanya kekeliruan visi dalam penggunaan wewenang jabatannya, di mana pejabat bertindak atau tidak bertindak bukan untuk kepentingan publik, melainkan bertindak seolah-olah institusi publik itu dianggap sebagai milik pribadinya.

Menghadapi suatu sengketa di pengadilan sebagai para pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat pasti ada yang menang dan ada pula yang kalah. Sebagai pihak yang menang sangat menginginkan untuk segera dilaksanakan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan agar dapat menikmati hasil atas kemenangan yang diraih. Bahwa dalam kenyataannya penggugat sebagai pihak yang menang perkara terkadang tidak dapat menikmati hasil atas kemenangannya karena tergugat yaitu Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Atas kekecewaannya sebagai pihak yang menang perkara akan berusaha mencari atau menempuh segala upaya yang dilakukan agar Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara sebagai pihak yang kalah perkara mau melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 97 ayat (7) Putusan Pengadilan dapat berupa : (a) gugatan ditolak; (b) gugatan dikabulkan; (c) gugatan tidak diterima; dan (d) gugatan gugur. Berkaitan dengan gugatan yang dikabulkan dalam praktik disebut tergugat kalah, oleh pengadilan kepada tergugat dapat dikenakan kewajiban berupa (a) pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, atau (b) pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, atau (c) penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Selanjutnya dalam Pasal 97 ayat (10) ditegaskan bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi. Dalam bidang kepegawaian, kewajiban yang dapat dibebankan kepada tergugat diatur dalam Pasal 97 ayat (11) yang menyatakan “Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian maka disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10) dapat disertai pemberian rehabilitasi”.⁵

Pengaturan uang paksa dalam ketentuan undang-undang bentuk efek jerah kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak menghormati atau menghargai Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Uang paksa adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang, apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan.⁶ Prinsipnya uang paksa merupakan salah satu alat eksekusi Putusan Pengadilan. Oleh karena itu, apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam Putusan maka di kenakan pembayaran uang paksa sebagai bentuk efek jerah, agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tunduk kepada aturan hukum sebagai bentuk implementasi supermasi hukum dalam negara Indonesia sebagai negara hukum, sehingga masyarakat (orang atau badan hukum perdata merasa adanya perlindungan hukum dari negara kepada masyarakat)

Uang paksa ditetapkan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan kewajibannya ditetapkan dalam Putusan pada ketentuan Pasal 116 ayat (4) UU No. 9/2004, maka masyarakat dalam hal ini orang atau badan hukum perdata (Penggugat) merasa ketentuan ini nampaknya sudah sangat menjanjikan akan mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Tetapi dalam prakteknya tidak atau belum memberikan suatu kepastian terkait

pelaksanaan uang paksa tersebut. Ada berbagai Putusan yang mewajibkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi tidak dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut tidak dikenakan pembayaran uang paksa sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 116 ayat (4) UU No. 9/2004 tersebut. Hal ini tentunya, tidak memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat atau orang atau badan hukum perdata (Penggugat).⁷

METODE

Pentingnya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berdampak terhadap peningkatan kualitas perguruan tinggi, serta hasil atau luaran Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu kegiatan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum ini penting untuk dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman hukum Penerapan uang paksa (*dwangsom*) dalam eksekusi Putusan Tata Usaha Negara terhadap Ketidapatuhan Pejabat Tata Usaha di Negeri Suli, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini yaitu :

1. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Negeri Suli untuk dapat menyiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Menyiapkan Materi/Bahan berupa *powerpoint* materi terkait dengan persoalan yang dikaji dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Penyuluhan hukum ini juga melibatkan dua (2) orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura untuk membantu kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Menyiapkan lokasi yang akan dipakai untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Negeri Suli dengan dibantu oleh masyarakat. Lokasi yang dipilih adalah Kantor Negeri Suli.
5. Melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Negeri Soya melalui Diskusi secara panel yang mana pemateri menyampaikan materi secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara pemateri dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat menghadapi suatu sengketa di pengadilan sebagai para pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat pasti ada yang menang dan ada pula yang kalah. Sebagai pihak yang menang sangat menginginkan untuk segera dilaksanakan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan agar dapat menikmati hasil atas kemenangan yang diraih. Bahwa dalam kenyataannya penggugat sebagai pihak yang menang perkara terkadang tidak dapat menikmati hasil atas kemenangannya karena tergugat yaitu Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Atas kekecewaannya sebagai pihak yang menang perkara akan berusaha mencari atau menempuh segala upaya yang dilakukan agar Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara sebagai pihak yang kalah perkara mau melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 97 ayat (7) Putusan Pengadilan dapat berupa : (a) gugatan ditolak; (b) gugat andikabulkan; (c) gugatan tidak diterima; dan (d) gugatan gugur. Berkaitan dengan gugat yang dikabulkan dalam praktik disebut tergugat kalah, oleh pengadilan kepada tergugat dapat dikenakan kewajiban berupa (a) pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, atau (b) pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, atau (c) penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Selanjutnya dalam Pasal 97 ayat (10) ditegaskan bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi. Dalam bidang kepegawaian, kewajiban yang dapat dibebankan kepada tergugat diatur dalam Pasal 97 ayat (11) yang menyatakan "Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian maka disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10) dapat disertai pemberian rehabilitasi". Ketidapatuhan badan atau pejabat terhadap putusan Pengadilan TUN dapat berupa hal-hal berikut:

- a. Tidak mencabut keputusan Tata Usaha Negara yang disengketkan, dalam hal ini tergugat seharusnya menerbitkan keputusan baru yang menyatakan mencabut keputusan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Untuk pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara mesti dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan, tidak dapat dilakukan oleh hakim karena hakim tidak boleh duduk di

meja eksekutif.

- b. Tidak mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dan memerintahkan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru. Dalam hal ini ada dua tindakan yang harus dilakukan tergugat karena dengan satu tindakan saja apa yang diinginkan penggugat akan belum tuntas.
- c. Tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan penggugat dalam hal gugatan dengan sikap diam tergugat yang tidak mengindahkan dan tidak merespon apa yang dimohonkan penggugat.
- d. Tidak mematuhi kewajiban membayar ganti rugi yang telah ditetapkan oleh pengadilan.
- e. Tidak mematuhi untuk merehabilitasi nama baik penggugat.

Setelah paparan materi penyuluhan yang diberikan di Negeri Suli, masyarakat dapat memahami bahwa ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat pencari keadilan terhadap putusan pengadilan yang tidak dieksekusi oleh pejabat yang mengeluarkan putusan TUN. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Negeri Suli, Maluku Tengah, dalam pelaksanaannya dilakukan koordinasi dengan pemerintah setempat. Setelah melakukan koordinasi antara pemerintah Negeri Soya.



Gambar 1: Kegiatan Penyuluhan Penerapan Uang Paksa (*Dwangsom*) Dalam Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara Terhadap Ketidakpatuhan Pejabat Tun

SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan Di Negeri Suli dapat disimpulkan bahwa masyarakat pada umumnya belum memahami terkait dengan adanya uang paksa yang harus dipenuhi oleh Pejabat TUN apabila putusan pengadilan tidak dilaksanakan. Masyarakat juga diberikan pengetahuan tentang upaya-upaya hukum administrasi yang bisa ditempuh oleh masyarakat terhadap putusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara

SARAN

Peran sosialisasi kepada masyarakat bukn hanya menjadi tanggungjawab akademisi, tetapi juga menjadi tanggungjawab lembaga peradilan dan pemerintah daerah terhadap upaya-upayayang dapat dilakukan terkait dengan keputusan pemerintah yang merugikan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang telah mengizinkan kami untuk berbagi ilmu dengan masyarakat di Negeri Suli, Maluku Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Paulus Effendi Lotulung, Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan, Salemba Humanika, Jakarta, 2013.
- Soemaryo, Tuntunan Praktek Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara, Primamedia Pustaka, Jakarta, 1999.
- Supandi, Kepatuhan Pejabat Dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Medan, Disertasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005.
- , Ganti Rugi Akibat Tindakan Pejabat Pemerintah Dalam RUU Administrasi Pemerintahan Dan Prospek Peradilan Tata Usaha Negara, Sofemdia, Medan, 2022.

Titik Triwulan T, Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.

Wicipto Setiadi, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.